BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT menciptakan manusia dan menjadikannya *khalīfah* di muka bumi, menciptakan karakter fisik manusia melalui pernikahan, agar golongan manusia tetap eksis memposisikan pernikahan sebagai suatu sistem hukum yang relevan dengan fitrah manusia.[1] Pernikahan yang mengikat laki-laki dan perempuan dalam lembaga berbentuk keluarga diatur dalam syariat Islam sebagai bentuk aturan demi kesejahteraan manusia. Kesejahteraan akan didapatkan jika manusia mendapatkan kebahagiaan, ketenangan dan ketenteraman dalam hidupnya. Sebagaimana dalam surat ar-Rūm ayat 21:

وَمِنْ ءَايَٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا لِّتَسْكُنُوٓا۟ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.[2]

---

[1]Muhammad Zuhaily, *Al-mu'tamad fil fiqhi asy-Syāfi'i,* (Penerjemah: Muhammad Kholison, *Fiqih Munākahat, Kajian Fiqih Pernikahan Dalam Perspektif Mazhab Syāfi'i*),(Surabaya: Imtiyaz, 2013), 20-21.

[2] Departemen Agama Republik Indonesia, *AlHidayah al-Quran Tafsir Per Kata Tajwid Kode Angka,* (Jakarta: PT Kalim, 2011), 407.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan firman Allah SWT di atas, maka secara tidak langsung perkawinan memiliki fungsi ibadah, yakni sebagai perwujudan dari ajaran Islam tentang jalinan hubungan yang sah antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim untuk menjalin hubungan keluarga layaknya suami-istri. Disebut sebagai fungsi ibadah karena merupakan wujud pelaksanaan syari'at dan takdir Allah SWT.

Langgengnya kehidupan dalam perkawinan merupakan suatu tujuan yang sangat diutamakan dalam Islam. Akad nikah diadakan untuk selamanya dan seterusnya agar suami istri dapat mewujudkan rumah tangga sebagai tempat berlindung, menikmati curahan kasih sayang dan dapat memelihara anak-anaknya sehingga mereka tumbuh dengan baik, oleh karena itu bisa dikatakan bahwa ikatan antara suami dan istri adalah ikatan yang paling suci dan paling kokoh, sehingga tidak ada suatu dalil yang dapat menunjukkan tentang kesuciannya yang begitu agung selain Allah SWT sendiri yang menamakan ikatan perjanjian antara suami dan istri tersebut dengan kalimat *mīthāqan ghalīḍan* (perjanjian yang kuat).[3]

Kebahagiaan masyarakat dapat dicapai dengan adanya ketenangan dan ketentraman anggota dalam keluarganya. Keluarga merupakan bagian masyarakat yang menjadi faktor terpenting dalam penentuan ketenangan dan ketentraman masyarakat. Allah SWT menjadikan unit keluarga yang dibina dengan pernikahan antara suami dan istri dalam membentuk ketenangan dan ketentraman serta mengembangkan cinta dan kasih sesama

[3] C. George Boeree, *Psikologi Sosial*, (Jogjakarta: Prima Shophie, 2008), 12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mayarakat.[4]Agama Islam memperhatikan masalah keluarga, mengarahkan pembentukannya di atas landasan yang sehat dan sistem yang lurus, serta pedoman-pedoman yang kokoh.

Untuk merealisasikan sebuah kesatuan dari masing-masing sifat yang berbeda menjadi sebuah hubungan yang manusiawi, syari'at Islam telah mengajarkan subuah ibadah yang sangat mulia, yakni perintah untuk menikah. Menikah adalah satu fitrah manusia yang mempunyai nilai yang mulia di mata Islam, menikah menjadi separuh kesempurnaan dari agama kita. Menikah tidak hanya sekedar menyatukan dua insan yang berlainan jenis dalam satu ikatan suci, akan tetapi menikah mempunyai begitu banyak nilai lebih dari berbagai bentuk kemuliaan yang bisa kita raih di dalamnya.

Manusia secara fitrah atau *nature* diciptakan tuhan dalam dirinya, mempunyai kebutuhan jasmani, di antaranya kebutuhan seksual yang akan dipenuhi dengan baik dan teratur dalam hidup berkeluarga.[5] Selain merupakan sebuah fitrah, menikah merupakan sebagai bentuk penjagaan manusia dari berbagai bentuk bahaya perzinaan dan maksiat-maksiat lain yang mana semua bentuk kerusakan di muka bumi ini, banyak darinya bersumber dari tidak terjaganya kemaluan dan harga diri manusia dalam melakukan suatu hubungan yang diharamkan oleh Allah SWT. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh 'Abdullah ibn Mas'ūd r.a. beliau berkata:

---

[4] Abdul Rahman Ghozali, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2010), 31.
[5] Harun Nasution, *Islam Rasional: Gagasan dan Pemikiran*, (Bandung: Mizan, 1998), 434.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

حَدَّثَنَا عَبْدَانُ عَنْ أَبِيْ حَمْزَةَ عَنْ الأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ بَيْنَا أَنَا أَمْشِيْ مَعَ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَقَالَ : كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَقَالَ (مَنِ اسْتَطَاعَ ٱلْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ). ."(رواه البخارى)

Artinya: "Abdan menceritakan kepada kami, dari Abi Ḥamzah dari Al-A'masy dari Ibrāhm dari 'Alqamah berkata: Ketika saya berjalan bersama 'Abdillah r.a. maka ia berkata: Barang siapa yang telah mampu untuk menikah, maka menikahlah karena nikah itu lebih menjaga pandangan, dan memelihara kemaluan. dan barang siapa yang tidak mampu maka berpuasalah, karena puasa merupakan penawar." (H.R al-Bukhāri). [6]

Imam al-Ghazali membagi tujuan dan faedah pernikahan kepada beberapa hal, antara lain memperoleh keturunan yang sah yang akan melangsungkan keturunan serta mengembangkan suku-suku bangsa manusia, memenuhi tuntutan naluri hidup kemanusiaan, memelihara manusia dari kejahatan dan kerusakan, membentuk dan mengatur rumah tangga yang menjadi basis pertama dari masyarakat yang besar di atas dasar kecintaan dan kasih sayang, menumbuhkan kesungguhan berusaha mencari rezeki penghidupan yang halal, dan memperbesar rasa tanggungjawab.[7]

Pernikahan juga berfungsi untuk mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan berdasarkan asas saling tolong-menolong di dalamnya ada wilayah kasih sayang, cinta serta penghormatan. Seorang wanita muslimah berkewajiban untuk mengerjakan tugas dalam rumah tangganya seperti mengatur rumah, mendidik anak dan menciptakan suasana yang menyenangkan, supaya suami dapat menjalankan kewajibanya dengan baik

[6] Abi 'Abdillah Muhammad bin Ismāil Al-Bukhāri, *Sahih al-Bukhāri,* Juz III, (Beirut: Dār al-Kutb al-'ilmiyyah, t.t), 438.

[7] Moh. Idris Ramulyo. *Hukum Perkawinan Islam.* (Jakarta: Bumi Aksara:1996), 27.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk kepentingan dunia dan akhirat.[8] Sehingga dengan demikian, hubungan antara laki-laki dan perempaun diatur secar terhormat dan berdasarkan saling meridhai, dengan ucapan ijab dan qabul sebagai adanya lambang adanya ridha-meridhai, dan dengan dihadiri oleh para saksi yang menyaksikan para pasangan laki-laki dan perempuan itu telah saling terikat. Bentuk perkawinan ini telah membentuk jalan aman pada sebuah naluri, memelihara keturunan dengan baik dan menjaga rumah tangga menjadi keluarga *sakīnah, mawaddah, waraḥmah* yang diridhoi oleh Allah SWT.

Oleh karena itu Islam mengatur secara jelas mengenai bagaimana orang tua mencarikan seorang jodoh untuk putra putrinya yang terbaik sehingga menjadi keluarga yang *sakīnah, mawaddah, waraḥmah,* salah satunya dengan meminta petunjuk kepada Allah SWT, yaitu dengan cara salat *Istikhārah,* salat *Istikhārah* artinya adalah"memilih atau minta dipilihkan".[9] Yaitu permintaan kepada Allah SWT agar berkenan memberikan hidayah kepadanya menuju kebaikan.

Hukum salat sunnah *Istikhārah* adalah sunnah Mu'akkad bagi orang yang sedang menghajatkan petunjuk kepada Allah SWT. Doa *Istikhārah* ini dipanjatkan kepada Allah SWT setelah dia mengerjakan salat sunnah dua rakaat. Sehingga apabila petunjuk tersebut baik, maka menjadikan pernikahan tersebut menjadi keluarga yang *sakīnah,*

---

[8] Syaikh Kamil Muhammad Uwaydah, *Fiqih Wanita,* (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2007), 379.
[9] Ahmad Marson Munawwir, *Kamus Lengkap al-Munawwir Arab Indonesia,*(Surabaya: Pustaka Progrossif,1997).cet.ke-14, 32.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mawaddah, waraḥmah, sebagai salah satu persyaratan membangun rumah tangga yang ideal di dalam rumah tangga.

Sesungguhnya sebagai manusia mengakui bahwasanya manusia merupakan makhluk yang sangat lemah di mata Allah SWT, sehingga mereka membutuhkan bantuan atau pertolongan dari-Nya dalam semua urusan mereka. Karena manusia tidak mengetahui tentang hal-hal yang gaib atau hal-hal yang akan datang di masa depan, sehingga kita tidak bisa mengetahui amalan yang akan mendatangkan kebaikan maupun amalan yang akan mendatangkan keburukan bagi dirinya. Karenanya, terkadang seseorang hendak mengerjakan suatu perkara apapun dalam kedaan ia tidak mengetahui akibat yang akan lahir dari parkara tersebut. Maka Rasulullah Saw mensyari'atkan adanya *Istikhārah,* dalam rangka mencari petunjuk Allah SWT .

Allah SWT berfirman dalam surat al-Qashash ayat 68-70:

وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ وَيَخْتَارُ ۗ مَا كَانَ لَهُمُ ٱلْخِيَرَةُ ۚ سُبْحَٰنَ ٱللَّهِ وَتَعَٰلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ وَهُوَ ٱللَّهُ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۖ لَهُ ٱلْحَمْدُ فِى ٱلْأُولَىٰ وَٱلْءَاخِرَةِ ۖ وَلَهُ ٱلْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Artinya: dan tuhanmu menciptakan apa yang dia kehendaki dan memilihnya. Sekali-kali tidak ada pilihan bagi mereka. Maha suci Allah SWT dan maha tinggi dari apa yang mereka persekutukan (dengan dia). dan tuhanmu mengetahui apa yang disembunyikan (dalam) dada mereka dan apa yang mereka nyatakan. dan dialah Allah SWT, tidak ada tuhan (yang berhak disembah) melainkan dia, bagi-Nyalah segala puji di dunia dan di akhirat, dan bagi-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Nyalah segala penentuan dan hanya kepada-Nyalah kamu dikembalikan".[10]

Muhammad ibn Ahmad al-Qurtubi berkata, "Sebagian ulama Mengatakan "Tidak sepantasnya bagi seseorang untuk mengerjakan sesuatu urusan dunia kecuali setelah meminta pilihan kepada Allah SWT dalam urusan tersebut", yaitu dengan salat dua rakaat salat *Istikhārah.* Menurut Abu Ubaidah Masyhur ibn Hasan Mahmud Ibnu Salman menyatakan bahwa para ulama sepakat sesungguhnya orang yang ber*istikhārah* melakukan apa yang menjadi kelapangan atau kemantapan dalam hatinya, bukan sekedar melalui mimpi atau orang lain, sebab ia berdoa kepada Allah SWT melalui salat, sedangkan salat itu sendiri adalah doa yang dengannya Allah SWT memilihkan sebuah kebaikan dari setiap urusan, kemudian menyempurnakannya.[11] Jika Allah SWT memberikan kelapangan dada dan kemantapan hati seseorang maka Allah SWT akan memberikan pula kemudahan untuk mendapatkan kebaikan, yang akhirnya berbuah kebahagiaan. Akan tetapi, jika Allah SWT itu tidak menghendaki, ketahuilah bahwa sesunggungnya itu juga sebuah kebaikan, dia harus ridha dengan setiap ketentuan yang di taqdirkan oleh Allah SWT.

Selama ini jika seseorang mengalami kegundahan dalam memilih sesuatu antara dua hal, dan dia ingin mengetahui yang terbaik di antara keduanya, maka dia dapat melaksanakan salat *Istikhārah* sebagai sarana

---

[10] Departemen Agama Republik Indonesia, *AlHidayah al-Quran Tafsir Per Kata Tajwid Kode Angka*...,394.

[11] Masyhur ibn Hasan Mahmud ibn Salman ,*Al-Qaulu al-Mubin Akhta'I al-Muslim ,* (Bandung: Pustaka Azzam, 2000), 63.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk mendapatkan yang lebih baik di dalam hal apapun khususnya dalam memilih calon suami atau istri yang shaleh dan shalehah, karena salat *Istikhārah* akan memberikan seseorang inspirasi untuk sampai kepada keputusan yang membahagiakan khususnya di dalam rumah tangga agar menjadi keluarga yang *sakīnah, mawaddah, waraḥmah.*

Ada sebuah kasus yang berkaitan dengan masalah *Istikhārah* hal itu terjadi di Desa Gulbung Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang. Berdasarkan penelitian di lapangan yang dilakukan oleh penulis, bahwa di desa tersebut terjadi masalah yaitu penolakan wali nikah terhadap calon pengantin karena alasan hasil *Istikhārah*. Problematika ini berawal dari orang tua dari mempelai perempuan yang bernama Suhdi dan Syamsiyah yang berprofesi sebagai petani yang menolak menikahkan putri kandungnya yang bernama Kholiyatul Jannah dengan seorang laki-laki yang bernama Ainur Rufiq putra dari pasangan Ahmad Jusuf dan Mukini yang berprofesi sebagai nelayan.[12]

Suhdi menolak menikahkan putrinya karena alasan hasil *Istikhārah* buruk, mereka berpendapat bahwasanya hasil dari *Istikhārah* yang mereka lakukan buruk dan itu merupakan hasil final dari semua *ikhtiyar* yang mereka lakukan meskipun dari salah satu calon suami maupun istri tersebut sudah baik dari segi nasab, harta, kecantikan, dan agamanya baik sehingga bisa di katakan sudah mampu lahir maupun batin dan sudah wajib untuk melaksanakan pernikahan. Kemudian orang tuanya melakukan salat

[12] Syamsiyah, *Wawancara di kediaman,* Gulbung, 22 Februari 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Istikhārah hasilnya buruk, orang tua tersebut akan menolak untuk menikahkan anaknya sampai kapanpun, mereka mengatakan petunjuk dari hasil *Istikhārah* lewat mimpi yang mereka lakukan yang datang berupa burung gagak warna hitam. [13]

Menurut KH. Roip yang merupakan salah satu tokoh agama di desa tersebut mengatakan bahwasanya apabila hasil dari *Istikhārah* yang datang berupa bangunan masjid, atau sesuatu yang berwarna putih, dan hal-hal yang menyangkut pertanda sebuah kebaikan maka itu menandakan suatu kebaikan di kemudian hari. Sedangkan apabila yang datang berupa api, runtuhnya sebuah bangunan, burung yang berwarna hitam, ular, kambing warna hitam dan berupa sesuatu yang berwarna hitam, maka itu menandakan bahwa akan terjadi hal yang buruk dikemudian hari apabila pernikahan tersebut dilanjutkan, akan terjadi sebuah perceraian.[14]

Akhirnya karena merasa tidak direstui oleh orang tuanya, maka Kholiyatul Jannah melarikan diri dari rumahnya selama 5 bulan bersama Ainur Rufiq yang merupakan pacarnya selama 3 tahun sehingga mengakibatkan putrinya melakukan hubungan di luar pernikahan atau melakukan zina hingga putrinya tersebut hamil 3 bulan, mereka beralasan melakukan perzinaan tersebut agar bisa direstui oleh orang tuanya. Karena sudah hamil 3 bulan.[15] Maka boleh tidak boleh orang tuanya harus

[13] Bapak Suhdi, *Wawancara di kediaman,* Gulbung, 22 Februari 2015.
[14] KH.Roib, *Wawancara di kediaman,* Gulbung, 28 maret 2015.
[15] Kholiyatul Jannah, *Wawancara di kediaman,* Gulbung, 22 Februari 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menikahkan putrinya meskipun orang tua secara batin menolak pernikahan tersebut.[16]

Sedangkan kasus serupa juga terjadi di Desa Gulbung Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, bahwa di desa tersebut terjadi masalah yang sama yaitu penolakan wali nikah terhadap calon pengantin karena alasan hasil *Istikhārah*. Problematika ini berawal dari orang tua dari mempelai perempuan yang bernama Nidin dan Sumiati yang berprofesi sebagai petani yang menolak menikahkan putri kandungnya yang beranama Nurul Fitriani dengan seorang laki-laki yang bernama Mashuri dari pasangan Muhyi dan Sarifa yang berprofesi sebagai petani, mereka berpendapat bahwasanya hasil dari *Istikhārah* yang mereka lakukan buruk yakni berupa ular yang mau melilit dan menggigit maka mereka tidak mau menikahkan anaknya.[17]

Akhirnya karena merasa tidak direstui oleh orang tuanya, maka Nurul Fitriani melarikan diri dari rumahnya bersama Mashuri yang merupakan pacarnya selama kurang lebih 1 tahun sehingga mengakibatkan putrinya melakukan hubungan di luar pernikahan atau melakukan zina.[18] Menurut bapak. Nidin dan Sumiati mengatakan" seandainya anak saya Nurul Fitriani tidak terkena guna-guna atau ilmu pelet yang kuat pasti tidak akan kabur dari rumah dan kejadiannya tidak akan seperti ini".[19] Bukan hanya itu saja akibat yang ditimbulkan oleh penolakan wali nikah

[16] Bapak Suhdi, *Wawancara di kediaman,* Gulbung, 22 Februari 2015.
[17] Bapak Nidin, *Wawancara di kediaman,* Gulbung, 28 maret 2015.
[18] Nurul Fitriani, *Wawancara di kediaman,* Gulbung, 28 maret 2015.
[19] Bapak Nidin, *Wawancara di kediaman,* Gulbung, 28 maret 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terhadap calon pengantin, tapi juga mengakibatkan anaknya menjadi perawan tua, bahkan semenjak itulah anaknya tidak mematuhi perintah orang tuanya dan berkata kotor kepada kedua orang tuanya.

Berdasakan latar belakang tersebut yang sudah dipaparkan di atas maka penulis tertarik untuk membahasanya lebih mendalam, sehingga permasalahan ini penulis rumuskan dengan judul. "Analisis hukum Islam tentang penolakan wali nikah terhadap calon pengantin karena alasan hasil *Istikhārah* (Studi Kasus di Desa Gulbung Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang)".

Melalui judul ini penulis ingin mengetahui hukum sebenarnya tentang penolakan wali nikah terhadap calon pengantin karena alasan hasil *Istikhārah*. Apakah hal ini sudah sesuai dengan ketentuan hukum Islam yang membiarkan anaknya melakukan perzinaan, menjadi perawan tua dan menentang kepada perintah orang tua karena alasan hasil *Istikhārah* atau ada hukum lain yang menolaknya karena alasan tersebut.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dari latar belakang yang telah peneliti paparkan di atas, maka identifikasi masalah yang peneliti peroleh adalah sebagai berikut:

1. Kebahagiaan dan kesedihan dalam rumah tangga
2. Kemampuan seseorang untuk membina rumah tangga
3. Terjadinya perzinaan, menentang perintah orang tua

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. *Istikhārah* sebagai media untuk mencari pasangan calon suami istri yang baik menurut patunjuk dari Allah lewat mimpi.
5. Faktor-faktor yang mempengaruhi penolakan wali nikah terhadap calon pengantin karena alasan hasil *Istikhārah*
6. Kasus tentang pelaksanaan sebelum terjadinya penolakan wali nikah terhadap calon pengantin karena alasan hasil *Istikhārah*
7. Pandangan hukum islam tentang penolakan wali nikah terhadap calon pengantin karena alasan hasil *Istikhārah* di Desa Gulbung Kecamatan pangarengan Kabupaten Sampang.

Dari beberapa masalah yang telah peneliti identifikasi tersebut, dengan tujuan mempermudah dalam pembahasan yang akan diteliti maka peneliti membatasi masalah tersebut sebagai berikut,

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya penolakan wali nikah terhadap calon pengantin karena alasan hasil *Istikhārah* di Desa Gulbung Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang
2. Analisis hukum Islam tentang penolakan wali nikah terhadap calon pengantin karena alasan hasil *Istikhārah* di Desa Gulbung Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis merumuskan beberapa permasalahan sebagaimana berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya penolakan wali nikah terhadap calon pengantin karena alasan hasil *Istikhārah* di Desa Gulbung Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang?
2. Bagaimana analisis hukum Islam tentang penolakan wali nikah terhadap calon pengantin karena alasan hasil *Istikhārah* di Desa Gulbung Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka dalam penelitian ini, pada dasarnya untuk mendapatkan gambaran permasalahan yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang mungkin pernah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya sehingga diharapkan tidak adanya pengulangan materi penelitian secara mutlak.

Sejauh penulis melakukan penelitian tentang kasus ini terhadap karya-karya ilmiah yang berupa pembahasan mengenai penolakan wali nikah terhadap calon pengantin karena alasan hasil *Istikhārah* setidaknya ada satu karya tulis yang sedikit berhubungan tentang kasus *Istikhārah* yang penulis teliti. Skripsi pertama dengan judul ,“ salat sunnah *Istikhārah* dalam perspektif hadis”. Skripsi ini ditulis oleh Bahruddin (NIM: 106034001221) Jurusan Tafsir Hadis Fakultas Usuluddin dan Filsafat UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2011. Skirpsi di atas menjelaskan masalah untuk menganalisis hadis-hadis nabi yang berkaitan denga *Istikhārah*, dengan kesimpulan bahwa hadis-hadis tentang salat *Istikhārah* dapat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dipertanggungjawabkan, kerena tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan Hadis. [20]

Adapaun skripsi ini membahas tentang analisis hukum Islam terhadap penolakan wali nikah terhadap calon pengantin karena alasan hasil *Istikhārah*. Oleh karenanya judul ini masih baru, dan belum pernah dibahas dan bukan merupakan duplikasi atau pengulangan dari karya ilmiah terdahulu karena segi yang menjadi fokus kajiannya memang berbeda.

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dihasilkan dari penelitian skripsi ini, sebagaimana berikut:

1. Mengetahui tentang faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya penolakan wali nikah terhadap calon pengantin karena alasan hasil *Istikhārah* di Desa Gulbung Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang.
2. Mengetahui tentang analisis hukum Islam tentang penolakan wali nikah terhadap calon pengantin karena alasan hasil *Istikhārah* di Desa Gulbung Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini, diharapkan dapat bermanfat sekurang-kurangnya dalam 2 (dua) hal sebagai mana berikut:

[20] Bahrudin, *Salat Sunnah Istikharah Dalam Perspektif Hadis,*(Th.i, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011). 63

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan mengenai bidang ilmu hukum keluarga Islam khususnya yang berhubungan dengan hasil *Istikhārah* dengan kaitanya dengan menentukan calon suami maupun calon istri. Selain itu juga bisa dibuat sebagai bahan acuan atau bahan pertimbangan bagi mahasiswa fakultas hukum Islam apabila ada masalah yang berkaitan dengan hasil *Istikhārah* untuk menentukan calon suami maupun istri.
2. Secara praktis supaya dapat digunakan sebagai pedoman atau pertimbangan bagi instansi atau orang yang berkepentingan dalam menyelesaikan permasalahan yang kaitannya dengan *Istikhārah.* Misalnya untuk menentukan calon suami maupun istri, apakah calon tersebut baik atau buruk maka diperlukan petunjuk dari Allah SWT dengan salat *Istikhārah* .

G. Definisi Operasional

Untuk menghindari terhadap penyimpangan pemahaman terhadap skripsi ini, maka perlu adanya penjelasan yang dapat dipahami beberapa istilah sebagaimana berikut:

Hukum Islam : Kaidah, aturan yang digunakan untuk mengendalikan masyarakat Islam baik dari ayat al-Qur'an, hadis Nabi Muhammad saw.[21] Dalam penelitian ini yang digunakan sumber hukum

[21] Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam,* jilid 6, (Jakarta: Ichtiar Baru, 1996), 575.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Islam adalah al-Qur'an, Hadis dan *Maṣlaḥah mursalah.*

Penolakan Wali Nikah : Yang dimaksud adalah wali nasab atau orang tua kandung yang menolak terhadap calon pengantin untuk menikahkan anak kandungnya.

Istikhārah : Secara bahasa artinya"memilih atau minta dipilihkan atau mencari pilihan.[22] *Istikhārah* di sini yang dimaksud adalah meminta petunjuk kepada Allah SWT melalui mimpi dengan melakukan salat *Istikhārah* yang dilakukan oleh orang tua atau tokoh masyarakat untuk medapatkan kejelasan hasil mengenai calon suami maupun calon istri apakah baik atau buruk yang menurut Allah SWT.

H. Metode Penelitian

1. Data yang Dikumpulkan

Supaya dalam pembahasan skripsi ini dapat dipertanggungjawabkan, maka penulis membutuhkan data yang menunjukkan pelaksanaan kasus penolakan wali nikah terhadap calon pengantin karena alasan hasil *Istikhārah* di Desa Gulbung Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang.

[22] Ahmad Marson Munawwir,*Kamus Lengkap al-Munawwir Arab Indonesia,*(Surabaya: Pustaka Progrossif,1997).cet.ke-14,.32.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Alasan terjadinya penolakan wali nikah terhadap calon pengantin karena alasan hasil *Istikhārah* di Desa Gulbung Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang.

b. Para pihak yang berkaitan dalam pelaksanaan penolakan wali nikah terhadap calon pengantin karena alasan hasil *Istikhārah* yaitu, para pelaku *Istikhārah*, tokoh agama atau para kyai dan sebagainya.

2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penulisan penelitian ini, adalah data yang diperoleh dari sumbernya baik data primer dan data sekunder, yaitu:

a. Sumber Data Primer

Sumber primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya[23]. Yakni para pelaku penolakan wali menikahkan anaknya karena alasan hasil *Istikhārah* di Desa Gulbung Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang, yaitu, para pelaku *Istikhārah*, tokoh agama atau para kyai dan sebagainya.

b. Sumber Data Sekunder

Salah satu kegunaan sumber data sekunder adalah memberikan kepada peneliti semacam petunjuk ke arah mana peneliti melangkah.[24] Beberapa sumber data sekunder tersebut, di antaranya adalah:

1) Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya,
2) Sayyid Sabiq, Fiqih as-Sunnah.

[23] Sugiyino, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D,* (Bandung: Alfabeta, 2008), 9.
[24] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum,* (Surabaya: Kencana, 2006), 155.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Abd Shomad, Hukum Islam Penormaan Prinsip Syari'ah Dalam Hukum Islam

4) Muhammad Baqir Haideri, Dahsyatnya *Istikhārah* Cara Praktis untuk "Curhat" Kepada Allah SWT Guna Meminta Petunjuk dan Jalan Keluar Dari-nya

5) Bahruddin (NIM: 106034001221) "Salat Sunnah *Istikhārah* Dalam Perspektif Hadis ". Skripsi ini ditulis oleh Jurusan Tafsir Hadis Fakultas Usuluddin dan Filsafat UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2011.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah :

a. *Interview*

Yaitu sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara.[25] Dalam hal ini peneliti dalam mencari keterangan data menggunakan pedoman wawancara, sedangkan responden yang diwawancarai adalah para pelaku *Istikhārah*, wali, tokoh masyarakat, serta para pihak yang bersangkutan.

b. Telaah Pustaka

Yaitu membaca dan menelaah bahan bacaan yang berkaitan dengan judul penelitian. Hal ini sebagai pelengkap dari kedua teknis

[25] Ibid., 125.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

di atas yang dapat dijadikan landasan teoritis terhadap permasalahan yang dibahas.

4. Teknik Pengolaan Data

Data yang telah dikumpulkan kemudian diolah melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

a. *Editing*, yaitu memeriksa kembali semua data yang diperoleh dengan memilih dan menyeleksi data tersebut dari berbagai segi yang meliputi kesesuaian, keselarasan satu dengan yang lainnya, keaslian, kejelasan serta relevansinya dengan permasalahan.[26]

b. *Organizing,* yaitu mengatur dan menyusun data sedemikian rupa sehingga dapat memperoleh gambaran yang sesuai dengan rumusan masalah.

5. Teknik Analisis Data

Setelah data telah terkumpul baik itu data primer dan data sekunder maka langkah berikutnya adalah teknik analisis data. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan analisis data kualitatif yang bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan pola pikir deduktif yang masih bersifat umum ke sifat khusus..

Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena

[26] Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004). 91

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang diselidiki.[27] Metode ini dipergunakan untuk membahas permulaan pembahasan dengan menggunakan teori-teori atau dalil-dalil yang bersifat umum tentang penolakan wali nikah terhadap calon pengantin karena alasan hasil *Istikhārah*.

I. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan dalam skripsi ini mempunyai alur pikiran yang jelas dan terfokus pada pokok permasalahan, maka penulis menyusun sistematika di dalam lima bab dari skripsi ini meliputi:

Bab I sebagai pendahuluan berisi tentang uraian latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian serta sistematika pembahasan.

Adapun bab II merupakan landasan teori yang membahas tentang tinjauan penolakan wali menikahkan anaknya karena alasan hasil *Istikhārah* secara umun. Dalam ini akan dibahas dalam pembahasan, yaitu pengertian perkawinan, Pengertian wali, dasar hukum adanya wali, syarat-syarat wali, alasan diperbolehkan dan tidaknya menolak menjadi wali, dan Pengertian, waktu, hukum dan pelaksanaan salat *Istikhārah*, hajat apa yang di maksud, anjuran salat *Istikhārah*, syarat- syarat sebelum salat *Istikhārah*, hikmah salat *Istikhārah* serta pengertian *maṣlaḥah mursalah*, macam-macam *maṣlaḥah*, syarat-syarat *maṣlaḥah mursalah.*

[27] Moh. Nazir, *Metode Penelitian,* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999). 63.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab III Merupakan bab yang menguraikan data hasil penelitian, berisi tentang deskripsi praktik penolakan wali nikah terhadap calon pengantin karena alasan hasil *Istikhārah* di Desa Gulbung Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang.

Bab IV tentang faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya penolakan wali nikah terhadap calon pengantin karena alasan hasil *Istikhārah*, serta analisis hukum Islam tentang penolakan wali nikah terhadap calon pengantin karena alasan hasil *Istikhārah* di Desa Gulbung Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang

Bab V adalah bagian terakhir dari skripsi atau penutup yang memuat kesimpulan dan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id